



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

7 Agustus 2025

Nomor : 900.1.13.1/3446/Keuda

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Yth. Bupati Kutai Kartanegara

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilaksanakan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berfokus pada muatan yang tercantum dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Daerah yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, terdapat beberapa materi pengaturan yang perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Hasil evaluasi Peraturan Daerah dimaksud sebagaimana matriks terlampir.

Menindaklanjuti hasil evaluasi Peraturan Daerah, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi.
2. Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara melakukan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Peraturan Daerah dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional.
3. Dalam hal berdasarkan evaluasi, Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

- merekomendasikan dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
4. Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.
  5. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 paling sedikit memuat:
    - a. pelanggaran dan/atau ketidaksesuaian Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
    - b. rekomendasi perubahan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
    - c. rekomendasi penghentian Pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
  6. Kepala Daerah bersama DPRD wajib melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan diterima oleh Pemerintah Daerah.
  7. Dalam melakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 6 agar memperhatikan hal sebagai berikut:
    - a. Pembentukan Peraturan Daerah Perubahan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Prompemperda);
    - b. Pembahasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a agar diprioritaskan serta dilakukan percepatan pembahasannya di DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan, untuk mendapatkan persetujuan bersama;
    - c. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk DPRD dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dengan melibatkan alat kelengkapan DPRD yang bersifat permanen lainnya;
    - d. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Daerah menugaskan Perangkat Daerah Pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perangkat Daerah terkait;
    - e. Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - f. Setelah persetujuan bersama, rancangan Peraturan Daerah provinsi disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri menyampaikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara untuk memberikan sanksi kepada Kepala Daerah.
  9. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 8 berupa:
    - a. penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil pajak penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penyaluran pada bulan atau periode berikutnya;
    - b. penundaan atau pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil pajak penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penyaluran pada bulan atau periode berikutnya; dan/atau
    - c. tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan kepada Kepala Daerah.
  10. Perubahan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

11. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan.
12. Kebijakan pengenaan opsen yang mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025 dilakukan dengan tidak menambah beban maksimum yang dapat ditanggung Wajib Pajak pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagai informasi disampaikan bahwa Ditjen Bina Keuangan Daerah tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Ditjen Bina Keuangan Daerah.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan  
Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah



Dr. Drs. Horas Panjaitan, M.Ec.Dev  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 196803021993031002

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan;
4. Gubernur Kalimantan Timur;
5. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

**HASIL EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 1 TAHUN 2024**  
**TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
1.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 6</b></p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 6 ayat (7) disempurnakan menjadi;</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 6</b></p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2</p>	<p>Pasal 6 ayat (7) Perda yang semula rumusannya “Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan”, pengaturannya disesuaikan dengan muatan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 40 ayat (8) UU HKPD, yaitu “Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2”.</p>	Sesuai Pasal 1 angka 3 dan Pasal 40 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
2.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b></p>	<p>Ketentuan Pasal 14 ayat (4) dan (5) dihapus menjadi;</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b></p>		<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai detail/ teknis pemungutan agar diatur dalam Peraturan</p>

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>(4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan: a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.</p> <p>(5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.</p> <p>(6) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.</p>	<p>(4) Dihapus</p> <p>(5) Dihapus</p> <p>(6) Tetap</p>		Bupati tentang Tata Cara Pemungutan.
3.	<p><b>Pasal 23</b></p> <p>(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:</p> <p>a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;</p>	<p><b>Pasal 23</b></p> <p>(1) Tetap</p> <p>a. Tetap</p>	<p>Pasal 23 ayat (1) huruf g Perda yang semula rumusannya “perlombaan kendaraan bermotor”, pengaturannya disesuaikan dengan muatan Pasal 55 ayat (1) huruf g UU HKPD, sehingga rumusannya menjadi “pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor”</p>	Sesuai Pasal 55 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;</p> <p>c. kontes kecantikan;</p> <p>d. kontes binaraga;</p> <p>e. pameran;</p> <p>f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;</p> <p>g. perlombaan kendaraan bermotor;</p> <p>h. permainan ketangkasan;</p> <p>i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;</p> <p>j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;</p> <p>k. panti pijat dan pijat refleksi; dan</p> <p>l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.</p>	<p>b. Tetap</p> <p>c. Tetap</p> <p>d. Tetap</p> <p>e. Tetap</p> <p>f. Tetap</p> <p>g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor</p> <p>h. Tetap</p> <p>i. Tetap</p> <p>j. Tetap</p> <p>k. Tetap</p> <p>l. Tetap</p>		
4.	<b>Pasal 31</b>	Ketentuan Pasal 31 ayat (5) dihapus menjadi;  <b>Pasal 31</b>		Ketentuan mengenai Perhitungan nilai sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN	
	(5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada: Nilai Sewa Reklame (NSR) = Nilai Strategis Lokasi X Ukuran/Satuan Media Reklame X Jangka Waktu X Harga Satuan Reklame; dan Nilai Strategis Lokasi (NSL) = Nilai Kawasan + Nilai Sudut Pandang + Nilai Lebar jalan + Nilai – Ketinggian.	(5) Dihapus		Sesuai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022	
5.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 60</b></p> (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10%	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 60</b></p> (1) Tetap  (2) Tetap	Ketentuan Pasal 60 ditambahkan ayat setelah ayat (4) menjadi;	Menambahkan pengaturan ayat baru pada Pasal 60 Perda, disesuaikan dengan muatan Pasal 25 ayat (4) PP KUPDRD, yaitu “Hasil penerimaan Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.	Sesuai Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>(sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.</p> <p>(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.</p> <p>(4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penanaman pohon;</li> <li>b. pembuatan lubang atau sumur resapan;</li> <li>c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan</li> <li>d. pengelolaan limbah.</li> </ul>	<p>(3) Tetap</p> <p>(4) Tetap</p>		

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
		(5) Hasil penerimaan Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.		
6.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 62</b></p> <p>(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan kesehatan;</li> <li>b. pelayanan kebersihan;</li> <li>c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;</li> <li>d. pelayanan pasar; dan</li> <li>e. pengendalian lalu lintas.</li> </ul> <p>(2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 62</b></p> <p>(1) Tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tetap</li> <li>b. Tetap</li> <li>c. Tetap</li> <li>d. Tetap</li> <li>e. Dihapus</li> </ul> <p>(2) Tetap</p>	<p>Ketentuan Pasal 62 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) disempurnakan menjadi ;</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 62</b></p> <p>(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati</p>	<p>Pasal 62 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Perda, pengaturannya disesuaikan dengan muatan Pasal 27 PP KUPDRD, sehingga rumusnya menjadi:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 62</b></p> <p>(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika layanan dalam retribusi tidak ada/ tidak dipungut, ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e agar dihapus.</li> <li>- Struktur dan tarif layanan pengendalian lalu lintas tidak ada di lampiran I.</li> </ul>

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam detail rincian jenis dan tarif pelayanan kesehatan dan/atau pola tarif pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BLUD.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian jenis dan tarif pelayanan kesehatan dan/atau pola tarif pelayanan kesehatan atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian jenis dan tarif pelayanan kesehatan dan/atau pola tarif pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(5) Detail rincian jenis dan tarif pelayanan kesehatan dan/atau pola tarif pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:</p>	<p>(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;</li> <li>b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan</li> <li>c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</li> </ul>	Sesuai Pasal 27 Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;</p> <p>b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan</p> <p>c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</p> <p>(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.</p> <p>(7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.</p>	<p>b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan</p> <p>c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</p> <p>(6) Tetap</p> <p>(7) Tetap</p>		

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
7.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 63</b></p> <p>(1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah dan UPTD Puskesmas yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan kesehatan BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan kelas masing-masing;</li> <li>b. pelayanan kesehatan BLUD di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu; dan</li> <li>c. balai pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.</li> </ul>	<p>Ketentuan Pasal 63 disempurnakan menjadi;</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 63</b></p> <p>Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 63 ayat (2) Perda, pengaturannya disesuaikan dengan muatan Pasal 28 PP KUPDRD, sehingga rumusannya menjadi:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 63</b></p> <p>(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan kesehatan BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan kelas masing-masing;</li> <li>b. pelayanan kesehatan BLUD di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu; dan</li> <li>c. balai pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.</li> </ul>	Sesuai Pasal 28 Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
8.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 65</b></p> <p>(1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pelayanan parkir yang disediakan oleh BLUD dikecualikan dari ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c.</p>	<p>Ketentuan Pasal 65 ayat (2) dihapus menjadi;</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 65</b></p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Dihapus</p>	<p>Pasal 65 ayat (2) Perda dihapus, disesuaikan dengan muatan Pasal 30 PP KUPDRD.</p>	Sesuai Pasal 30 Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
9.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 67</b></p> <p>(1) Pelayanan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau Kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.</p>	<p>Ketentuan Pasal 67 dihapus menjadi;</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 67</b></p> <p>Dihapus</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika layanan dalam retribusi tidak ada/ tidak dipungut, ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e agar dihapus.</li> <li>- Struktur dan tarif layanan pengendalian lalu Intas tidak ada di lampiran I.</li> </ul> <p>Sesuai Pasal 27 Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023</p>

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.			
10.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 69</b></p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, jangka waktu pelayanan dan/atau jenis pemakaian fasilitas;</li> <li>b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;</li> <li>c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan</li> </ul>	<p>Ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf e dihapus menjadi;</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 69</b></p> <p>(2) Tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tetap</li> <li>b. Tetap</li> <li>c. Tetap</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika layanan dalam retribusi tidak ada/ tidak dipungut, ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e agar dihapus.</li> <li>- Struktur dan tarif layanan pengendalian lalu Intas tidak ada di lampiran I.</li> </ul> <p>Sesuai Pasal 27 Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023</p>

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;</p> <p>d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan</p> <p>e. Pelayanan pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.</p>	<p>d. Tetap</p> <p>e. Dihapus</p>		
11.	<p><b>Pasal 89</b></p> <p>(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan</p>	<p>Ketentuan Pasal 89 disempurnakan menjadi;</p> <p><b>Pasal 89</b></p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:</p> <p>a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;</p>		Sesuai Pasal 58 Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;</li> <li>b. kerja sama pemanfaatan;</li> <li>c. bangun guna serah atau bangun serah guna;</li> <li>d. kerja sama penyediaan infrastruktur</li> </ul> <p>(3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.</p> <p>(4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;</li> <li>b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan</li> <li>c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</li> </ul> <p>(5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p>	<p>b. kerja sama pemanfaatan;</p> <p>c. bangun guna serah atau bangun serah guna;</p> <p>d. kerja sama penyediaan infrastruktur</p> <p>tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.</p> <p>(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati</p> <p>(4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.</p> <p>(5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada</p>		

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah</p> <p>(6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;</li> <li>b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan</li> <li>c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</li> </ul> <p>(6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah</p> <p>(7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>		

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
12.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 90</b></p> <p>(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. persetujuan bangunan gedung (PBG);</li> <li>b. penggunaan tenaga kerja asing; dan</li> <li>c. Pengelolaan pertambangan rakyat.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 93</b></p> <p>(1) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan</p>	<p>Ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf c, Pasal 93, Pasal 95 ayat (2) huruf c, dan Pasal 96 ayat (5) dihapus menjadi;</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 90</b></p> <p>(1) Tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tetap</li> <li>b. Tetap</li> <li>c. Dihapus</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 93</b></p> <p>(1) Dihapus</p>	<p>Pasal 90 ayat (1) huruf c, Pasal 93, Pasal 95 ayat (2) huruf c, dan Pasal 96 ayat (5) Perda dihapus. Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara sesuai ketentuan perundang-undangan. Sesuai PP KUPDRD, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara didelegasikan ke Pemerintah Provinsi.</p>	<p>Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat merupakan kewenangan Provinsi.</p> <p>Sesuai Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau</li> <li>b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 95</b></p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan;</li> <li>b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan; dan</li> <li>c. pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur</li> </ul>	<p>(2) Dihapus</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 95</b></p> <p>(2) Tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tetap</li> <li>b. Tetap</li> <li>c. Dihapus</li> </ul>		

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	<p>berdasarkan frekuensi pelayanan pembinaan dan pengawasan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 96</b></p> <p>(5) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kementerian di bidang energi dan sumber daya mineral.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 96</b></p> <p>(5) Dihapus</p>		

**HASIL EVALUASI LAMPIRAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 1 TAHUN 2024**  
**TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN																												
	<b>LAMPIRAN I</b> <b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 1 TAHUN 2024</b> <b>TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</b>																															
1.	1. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  a. Rumah sakit Umum Daerah (1) BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th> <th>RSUD Aji Muhammad Parikesit</th> <th>RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti</th> <th>RSUD Dayaku Raja Kota Bangun</th> </tr> <tr> <th>Tarif (Rupiah)</th> <th>Tarif (Rupiah)</th> <th>Tarif (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pendaftaran Pasien Baru di IRJA</td> <td>20.000,-</td> <td>20.000,-</td> <td>25.000,-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pendaftaran Pasien Lama di IRJA</td> <td>5.000,-</td> <td>5.000,-</td> <td>5.000,-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pendaftaran Pasien Baru/Lama di Unit Gawat Darurat</td> <td>15.000,-</td> <td>20.000,-</td> <td>20.000,-</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pendaftaran Pasien Pemeriksaan Laboratorium/Radiologi/Penunjang Lain</td> <td>10.000,-</td> <td>15.000,-</td> <td>15.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	1.	Pendaftaran Pasien Baru di IRJA	20.000,-	20.000,-	25.000,-	2.	Pendaftaran Pasien Lama di IRJA	5.000,-	5.000,-	5.000,-	3.	Pendaftaran Pasien Baru/Lama di Unit Gawat Darurat	15.000,-	20.000,-	20.000,-	4.	Pendaftaran Pasien Pemeriksaan Laboratorium/Radiologi/Penunjang Lain	10.000,-	15.000,-	15.000,-	1. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  a. Rumah sakit Umum Daerah (1) BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dihapus</li> <li>2. Dihapus</li> <li>3. Dihapus</li> <li>4. Dihapus</li> </ol>	Pelayanan Kesehatan pada objek Retribusi Jasa Umum merupakan pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi. Pada Lampiran I, pendaftaran pasien baru di IRJA, pendaftaran pasien lama di IRJA, pendaftaran pasien baru/lama di Unit Gawat Darurat, pendaftaran pasien pemeriksaan laboratorium/radiologi/penunjang lain, surat keterangan khusus (klaim asuransi),	Pelayanan pendaftaran merupakan pelayanan administrasi yang dikecualikan pada objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Kesehatan. Sesuai Pasal 28 Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
NO	JENIS PELAYANAN			RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun																										
		Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)																												
1.	Pendaftaran Pasien Baru di IRJA	20.000,-	20.000,-	25.000,-																												
2.	Pendaftaran Pasien Lama di IRJA	5.000,-	5.000,-	5.000,-																												
3.	Pendaftaran Pasien Baru/Lama di Unit Gawat Darurat	15.000,-	20.000,-	20.000,-																												
4.	Pendaftaran Pasien Pemeriksaan Laboratorium/Radiologi/Penunjang Lain	10.000,-	15.000,-	15.000,-																												
2.	(2) TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DAN TINDAKAN MEDIS	(2) TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DAN TINDAKAN MEDIS																														

NO.	PERATURAN DAERAH			HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	NO	PELAYANAN DAN TINDAKAN MEDIS	RSUD Aji Muhammad Parikesit Tarif (Rupiah)	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tarif (Rupiah)	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun Tarif (Rupiah)	
1.	RADIO DIAGNOSTIK					
	Kecil	85.000,-	85.000,-	85.000,-		
	Sedang	145.000,-	145.000,-	145.000,-		
	Besar	300.000,-	300.000,-	300.000,-		
	Khusus	500.000,-	500.000,-	500.000,-		
2.	USG					
	Kecil	100.000,-	100.000,-	100.000,-		
	Sedang	200.000,-	200.000,-	200.000,-		
	Besar	300.000,-	300.000,-	300.000,-		
	USG 4D	-	450.000,-	-		
	Echocardiography	-	300.000,- sampai dengan 2.500.000,-	-		
3.	PATOLOGI KLINIK					
	Paket Kecil	19.250,-	19.250,- sampai dengan 35.000,-	22.500,-		
	Paket Sedang	22.000,-	36.000,- sampai dengan 80.000,-	50.000,-		
	Paket Besar	35.700,-	90.000,- sampai dengan 175.000,-	75.000,-		
	Paket Khusus	44.000,-	180.000,- sampai dengan 250.000,-	150.000,-		
4.	PATOLOGI ANATOMI			Tarif pemeriksaan PA kerjasama dgn AWS, di bayar di koba		
	Tindakan Kecil	165.000,-	165.000,-	328.500,-		
	Tindakan Sedang	400.000,-	400.000,-	344.527,-		
	Tindakan Besar	700.000,-	700.000,-	431.500,-		
	Tindakan Khusus	1.800.000,-	1.800.000,-	-		
5.	PATOLOGI MIKROBIOLOGI					
	Kecil	20.900,-	20.900,-	-		
	Sedang	27.500,-	27.500,-	-		
	Besar	35.750,-	35.750,-	-		
	Khusus	44.000,-	44.000,-	-		
	Uji Kultur/Keprekaan	550.000,-	550.000,-	-		
6.	TRANSFUSI DARAH					
	Komponen darah (prc, tc, ffp dan whole blood)	sampai dengan 450.000,-	350.000,- sampai dengan 450.000,-	sampai dengan 450.000,-		
	Crossmatch	75.000,-	150.000,-	100.000,-		
	Flebotomi terapeutik	300.000,-	300.000,-	300.000,-		
7.	ELEKTROMEDIK					
	Kecil	80.000,-	80.000,-	80.000,-		
	Sedang	120.000,-	120.000,-	120.000,-		
	Besar	200.000,-	200.000,-	200.000,-		
	Khusus	300.000,-	300.000,-	300.000,-		
8.	ENDOSKOPI DAN BRONKOSKOPI					
	Tindakan Sedang	1.200.000,- sampai dengan 1.400.000,-	-	-		
	Tindakan Besar	2.000.000,- sampai dengan 2.200.000,-	-	-		
	Tindakan khusus	3.300.000,-	-	-		
9.	TINDAKAN MINOR DI LUAR RUANG OPERASI					
	Kecil	175.000,-	175.000,-	175.000,-		
	Sedang	250.000,-	250.000,-	250.000,-		
	Besar	400.000,-	400.000,-	400.000,-		
	Khusus	500.000,-	500.000,-	500.000,-		

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN																																																							
	<p>10. PELAYANAN MEDICAL CHEK-UP (MCU)</p> <table border="1"> <tr> <td>Paket A-Pria : Pemeriksaan Kesehatan Dasar</td><td>333.000,-</td><td>300.000,- sampai dengan 350.000,-</td><td>333.000,-</td><td></td></tr> <tr> <td>Paket A-Wanita : Pemeriksaan Kesehatan Dasar</td><td>367.000,-</td><td>300.000,- sampai dengan 370.000,-</td><td>367.000,-</td><td></td></tr> <tr> <td>Paket A-Kelompok (minimal 50 orang)</td><td>230.000,-</td><td>200.000,- sampai dengan 250.000,-</td><td>230.000,-</td><td></td></tr> <tr> <td>Paket B-Pria : Pemeriksaan Kesehatan Menengah</td><td>558.000,-</td><td>450.000,- sampai dengan 558.000,-</td><td>558.000,-</td><td></td></tr> <tr> <td>Paket B-Wanita : Pemeriksaan Kesehatan Menengah</td><td>592.000,-</td><td>430.000,- sampai dengan 592.000,-</td><td>592.000,-</td><td></td></tr> <tr> <td>Paket B-Kelompok (minimal 50 orang)</td><td>430.000,-</td><td>350.000,- sampai dengan 430.000,-</td><td>430.000,-</td><td></td></tr> <tr> <td>Paket C-Pria : Pemeriksaan Kesehatan Lengkap</td><td>1.745.000,-</td><td>550.000,- sampai dengan 1.745.000,-</td><td>1.745.000,-</td><td></td></tr> <tr> <td>Paket C-Wanita : Pemeriksaan Kesehatan Lengkap</td><td>1.779.000,-</td><td>560.000,- sampai dengan 1.779.000,-</td><td>1.779.000,-</td><td></td></tr> <tr> <td>Paket C-Kelompok (minimal 10 orang)</td><td>1.545.000,-</td><td>500.000,- sampai dengan 1.545.000,-</td><td>1.545.000,-</td><td></td></tr> <tr> <td>Paket D-Pria : Pemeriksaan Kesehatan Eksekutif</td><td>2.487.000,-</td><td>1.000.000,- sampai dengan 2.487.000,-</td><td>2.487.000,-</td><td></td></tr> <tr> <td>Paket D-Wanita : Pemeriksaan Kesehatan Eksekutif</td><td>2.520.000,-</td><td>1.000.000,- sampai dengan 2.520.000,-</td><td>2.520.000,-</td><td></td></tr> </table>	Paket A-Pria : Pemeriksaan Kesehatan Dasar	333.000,-	300.000,- sampai dengan 350.000,-	333.000,-		Paket A-Wanita : Pemeriksaan Kesehatan Dasar	367.000,-	300.000,- sampai dengan 370.000,-	367.000,-		Paket A-Kelompok (minimal 50 orang)	230.000,-	200.000,- sampai dengan 250.000,-	230.000,-		Paket B-Pria : Pemeriksaan Kesehatan Menengah	558.000,-	450.000,- sampai dengan 558.000,-	558.000,-		Paket B-Wanita : Pemeriksaan Kesehatan Menengah	592.000,-	430.000,- sampai dengan 592.000,-	592.000,-		Paket B-Kelompok (minimal 50 orang)	430.000,-	350.000,- sampai dengan 430.000,-	430.000,-		Paket C-Pria : Pemeriksaan Kesehatan Lengkap	1.745.000,-	550.000,- sampai dengan 1.745.000,-	1.745.000,-		Paket C-Wanita : Pemeriksaan Kesehatan Lengkap	1.779.000,-	560.000,- sampai dengan 1.779.000,-	1.779.000,-		Paket C-Kelompok (minimal 10 orang)	1.545.000,-	500.000,- sampai dengan 1.545.000,-	1.545.000,-		Paket D-Pria : Pemeriksaan Kesehatan Eksekutif	2.487.000,-	1.000.000,- sampai dengan 2.487.000,-	2.487.000,-		Paket D-Wanita : Pemeriksaan Kesehatan Eksekutif	2.520.000,-	1.000.000,- sampai dengan 2.520.000,-	2.520.000,-		10. Disesuaikan		
Paket A-Pria : Pemeriksaan Kesehatan Dasar	333.000,-	300.000,- sampai dengan 350.000,-	333.000,-																																																								
Paket A-Wanita : Pemeriksaan Kesehatan Dasar	367.000,-	300.000,- sampai dengan 370.000,-	367.000,-																																																								
Paket A-Kelompok (minimal 50 orang)	230.000,-	200.000,- sampai dengan 250.000,-	230.000,-																																																								
Paket B-Pria : Pemeriksaan Kesehatan Menengah	558.000,-	450.000,- sampai dengan 558.000,-	558.000,-																																																								
Paket B-Wanita : Pemeriksaan Kesehatan Menengah	592.000,-	430.000,- sampai dengan 592.000,-	592.000,-																																																								
Paket B-Kelompok (minimal 50 orang)	430.000,-	350.000,- sampai dengan 430.000,-	430.000,-																																																								
Paket C-Pria : Pemeriksaan Kesehatan Lengkap	1.745.000,-	550.000,- sampai dengan 1.745.000,-	1.745.000,-																																																								
Paket C-Wanita : Pemeriksaan Kesehatan Lengkap	1.779.000,-	560.000,- sampai dengan 1.779.000,-	1.779.000,-																																																								
Paket C-Kelompok (minimal 10 orang)	1.545.000,-	500.000,- sampai dengan 1.545.000,-	1.545.000,-																																																								
Paket D-Pria : Pemeriksaan Kesehatan Eksekutif	2.487.000,-	1.000.000,- sampai dengan 2.487.000,-	2.487.000,-																																																								
Paket D-Wanita : Pemeriksaan Kesehatan Eksekutif	2.520.000,-	1.000.000,- sampai dengan 2.520.000,-	2.520.000,-																																																								

NO.	PERATURAN DAERAH		HASIL EVALUASI KEMENDAGRI		HASIL EVALUASI KEMENKEU		ALASAN/PERTIMBANGAN
	Paket D-Kelompok (minimal 10 orang)	2.199.000,-	1.000.000,- sampai dengan 2.199.000,-	2.199.000,-			
	Paket Pemeriksaan Kesehatan Dasar (Fisik)	50.000,-	30.000,- sampai dengan 50.000,-	50.000,-			
	Paket Pemeriksaan Kesehatan Dasar (Fisik+Darah rutin)	100.000,-	55.000,- sampai dengan 100.000,-	100.000,-			
	Paket CPNS/PNS/Pejabat Pemerintah	200.000,-	200.000,- sampai dengan 500.000,-	200.000,-			
	Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Anggota Legislatif (Kelompok)	500.000,-	300.000,- sampai dengan 600.000,-	500.000,-			
	Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Anggota Legislatif (Individu)	600.000,-	400.000,- sampai dengan 700.000,-	600.000,-			
	Pemeriksaan Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) Paket A	250.000,-	200.000,- sampai dengan 250.000,-	250.000,-			
	Pemeriksaan Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) Paket B	350.000,-	350.000,-	350.000,-			
	Pemeriksaan Rapid Test Antigen	109.000,-	60.000,-	109.000,-			
	Pemeriksaan Rapid Test Antigen Onsite	150.000,-	75.000,-	150.000,-			
	Pemeriksaan Rapid Test Antigen Pengambilan sampel oleh Petugas FFTP	150.000,-	150.000,-	150.000,-			
	Pemeriksaan Rapid Test Antigen (pendamping pasien)	75.000,-	75.000,-	75.000,-			
	Pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR)	300.000,-	-	-			
	Pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR) pengambilan sample oleh petugas FFTP	375.000,-	-	-			
	Pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR) pengambilan sample oleh petugas rumah sakit (Instansi/Perusahaan di darat)	325.000,-	-	-			
	Pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR) pengambilan sample oleh petugas rumah sakit (Instansi/Perusahaan di laut)	425.000,-	-	-			
11.	PELAYANAN HEMODIALISIS (HD)						
	Paket Pelayanan (1 x Tindakan HD) Reguler	900.000,-	900.000,-	-			
	Paket Pelayanan (1 x Tindakan HD) Cito	1.100.000,-	1.100.000,-	-			
	Paket CAPD Rawat Jalan	900.000,-	900.000,-	-			
	Paket CAPD Rawat Inap	4.625.800,-	4.625.800,-	-			
12.	RAWAT JALAN						
	Tindakan Medis Kecil	5.000,- sampai dengan 65.000,-	5.000,- sampai dengan 65.000,-	5.000,- sampai dengan 65.000,-			
	Tindakan Medis Sedang	110.000,-	sampai dengan 175.000,-	110.000,-			
	Tindakan Medis Besar	200.000,- sampai dengan 302.500,-	200.000,- sampai dengan 500.500,-	200.000,- sampai dengan 302.500,-			
	Tindakan Medis Khusus	440.000,-	600.000,- sampai dengan 1.500.000,-	440.000,-			
13.	BAGIAN GIGI DAN MULUT						
	Tindakan Medis Kecil	24.000,- sampai dengan 110.000,-	24.000,- sampai dengan 110.000,-	24.000,- sampai dengan 110.000,-			
	Tindakan Medis Sedang	159.500,- sampai dengan	159.500,- sampai dengan	159.500,- sampai dengan			

11. Disesuaikan

12. Disesuaikan

13. Disesuaikan

- Agar didetailkan layanan yang masuk katagori “Kecil”, “Sedang” dan “Besar”

- Tarif retribusi agar ditetapkan secara definitif/ tetap, tidak dalam satuan rentan “sampai dengan”

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.



NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN																														
3.	(3) TARIF TINDAKAN/PEMERIKSAAN REHABILITASI MEDIK	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>TINDAKAN PEMERIKSAAN REHABILITASI MEDIK</th> <th>RSUD Aji Muhammad Parikesit</th> <th>RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti</th> <th>RSUD Dayaku Raja Kota Bangun</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Tarif (Rupiah)</th> <th>Tarif (Rupiah)</th> <th>Tarif (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tindakan Medis Non Operatif Kecil</td> <td>55.000,-</td> <td>55.000,-</td> <td>55.000,-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tindakan Medis Non Operatif Sedang</td> <td>71.500,-</td> <td>71.500,-</td> <td>71.500,-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tindakan Medis Non Operatif Besar</td> <td>159.500,-</td> <td>159.500,-</td> <td>159.500,-</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Tindakan Medis Non Operatif Khusus</td> <td>220.000,-</td> <td>220.000,-</td> <td>220.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	NO	TINDAKAN PEMERIKSAAN REHABILITASI MEDIK	RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun			Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	1.	Tindakan Medis Non Operatif Kecil	55.000,-	55.000,-	55.000,-	2.	Tindakan Medis Non Operatif Sedang	71.500,-	71.500,-	71.500,-	3.	Tindakan Medis Non Operatif Besar	159.500,-	159.500,-	159.500,-	4.	Tindakan Medis Non Operatif Khusus	220.000,-	220.000,-	220.000,-	Disesuaikan	Agar didetaiklkan layanan yang masuk katagori "Kecil", "Sedang" "Besar" dan "Khusus"
NO	TINDAKAN PEMERIKSAAN REHABILITASI MEDIK	RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun																														
		Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)																														
1.	Tindakan Medis Non Operatif Kecil	55.000,-	55.000,-	55.000,-																														
2.	Tindakan Medis Non Operatif Sedang	71.500,-	71.500,-	71.500,-																														
3.	Tindakan Medis Non Operatif Besar	159.500,-	159.500,-	159.500,-																														
4.	Tindakan Medis Non Operatif Khusus	220.000,-	220.000,-	220.000,-																														
4.	(4) TARIF PEMERIKSAAN CT SCAN DAN MRI	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MR - Cranium</td> <td>P/K</td> <td>1.149.700,- sampai dengan 2.874.300,-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>MR - Cranium</td> <td>P</td> <td>1.524.400,- sampai dengan 3.249.000,-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>MR - Cranium</td> <td>K</td> <td>2.261.900,- sampai dengan 3.986.500,-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>MR - Cranium</td> <td>K</td> <td>2.114.300,- sampai dengan 3.838.900,-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	1	MR - Cranium	P/K	1.149.700,- sampai dengan 2.874.300,-	-	-	1	MR - Cranium	P	1.524.400,- sampai dengan 3.249.000,-	-	-	1	MR - Cranium	K	2.261.900,- sampai dengan 3.986.500,-			1	MR - Cranium	K	2.114.300,- sampai dengan 3.838.900,-	-	-	Disesuaikan	<p>Tarif retribusi agar ditetapkan secara definitif/ tetap, tidak dalam satuan rentan "sampai dengan"</p> <p>Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>						
1	MR - Cranium	P/K	1.149.700,- sampai dengan 2.874.300,-	-	-																													
1	MR - Cranium	P	1.524.400,- sampai dengan 3.249.000,-	-	-																													
1	MR - Cranium	K	2.261.900,- sampai dengan 3.986.500,-																															
1	MR - Cranium	K	2.114.300,- sampai dengan 3.838.900,-	-	-																													
5.	(5) TARIF PELAYANAN FARMASI	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>TINDAKAN PELAYANAN FARMASI</th> <th>RSUD Aji Muhammad Parikesit</th> <th>RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti</th> <th>RSUD Dayaku Raja Kota Bangun</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Tarif (Rupiah)</th> <th>Tarif (Rupiah)</th> <th>Tarif (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Jasa Pelayanan Farmasi</td> <td>Harga Jual Obat/ alkes 130 % dari Harga Beli dari PBF</td> <td>Harga Jual Obat/ alkes 130 % dari Harga Beli dari PBF</td> <td>Harga Jual Obat/ alkes 130 % dari Harga Beli dari PBF</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Asuhan Kefarmasian Klinik</td> <td>25.000,-</td> <td>25.000,-</td> <td>25.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	NO	TINDAKAN PELAYANAN FARMASI	RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun			Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	1.	Jasa Pelayanan Farmasi	Harga Jual Obat/ alkes 130 % dari Harga Beli dari PBF	Harga Jual Obat/ alkes 130 % dari Harga Beli dari PBF	Harga Jual Obat/ alkes 130 % dari Harga Beli dari PBF	2.	Asuhan Kefarmasian Klinik	25.000,-	25.000,-	25.000,-	Disesuaikan	<p>Agar disesuaikan tarif farmasi sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> <p>Persentase layanan kefarmasian diatur paling tinggi sebesar 28% dari HNA sebagaimana diatur dalam Pasal 4 permenkes Nomor 98 Tahun 2015.</p>										
NO	TINDAKAN PELAYANAN FARMASI	RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun																														
		Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)																														
1.	Jasa Pelayanan Farmasi	Harga Jual Obat/ alkes 130 % dari Harga Beli dari PBF	Harga Jual Obat/ alkes 130 % dari Harga Beli dari PBF	Harga Jual Obat/ alkes 130 % dari Harga Beli dari PBF																														
2.	Asuhan Kefarmasian Klinik	25.000,-	25.000,-	25.000,-																														

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
6.	(6) TARIF PELAYANAN FORSENSIK, MEDIKOLEGAL, DAN PEMULASARAN JENAZAH	Disesuaikan	Pada Lampiran I untuk surat keterangan kematian, surat VER (visum et repertum: jenazah, perlukaan, perkosaan), surat keterangan kehamilan ditambahkan nomenklatur "Pemeriksaan untuk mendapatkan" agar mencerminkan pelayanan kesehatan/ bukan pelayanan administrasi  Sesuai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.	Perbaikan redaksional nama layanan Agar mencerminkan pelayanan kesehatan/ bukan pelayanan administrasi  Sesuai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
7.	(7) TARIF PELAYANAN KLINIK KOSMETIK DAN BABY MASSAGE DAN BABY SPA	Dihapus		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dipindahkan pada objek retribusi jasa usaha atas Produksi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah</li> <li>Tarif retribusi agar ditetapkan secara definitif/ tetap, tidak dalam satuan rentan "sampai dengan"</li> </ul> <p>Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>

NO.	PERATURAN DAERAH			HASIL EVALUASI KEMENDAGRI			HASIL EVALUASI KEMENKEU			ALASAN/PERTIMBANGAN
	NO	JENIS PELAYANAN KLINIK KOSMETIK DAN BABY MASSAGE DAN BABY SPA	RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)		
		14. Intense Pulse Light (IPL)	-	300.000,- sampai dengan 700.000,-	-					
8.	15.	Microneedling	-	750.000,- sampai dengan 1.000.000,-	-					
	16.	Injeksi PRP (Platelet Rich Plasma)	-	300.000,- sampai dengan 750.000,-	-					
	17.	Subsisi (Revisi Scar Acne)	-	150.000,- sampai dengan 450.000,-	-					
	18.	Cross TCA	-	300.000,-	-					
	19.	Radiofrekuensi	-	500.000,- sampai dengan 1.000.000,-	-					
	20.	Laser NdYAG	-	1.000.000,- sampai dengan 3.000.000,-	-					
	21.	Photo Therapy Nb UVB	-	100.000,- sampai dengan 200.000,-	-					
	B	BABY CARE								
	1.	Baby Massage dan Gym	50.000,-	50.000,-	50.000,-					
	2.	Baby Spa (Baby Massage, Baby Gym, dan Baby Swim)	100.000,-	100.000,-	100.000,-					
	3.	Baby Massage Pemature	80.000,-	80.000,-	80.000,-					
	4.	Baby dan Kids Massage								
	a.	Colic Massange (Pijat Colic/Kembung)	50.000,-	50.000,-	50.000,-					
	b.	Infant Cough-Flu Massage (Pijat Batuk dan Pilek)	50.000,-	50.000,-	50.000,-					
	c.	Appetite Massange (Pijat Menambah Nafsu Makan)	50.000,-	50.000,-	50.000,-					
	(8) TARIF PELAYANAN CSSD			Dihapus						Dipindahkan pada objek retribusi jasa usaha atas Produksi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
	NO	JENIS PELAYANAN CSSD	RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)		
	1.	Sterilisasi 1 (satu) set Kecil	51.000,-	51.000,-	51.000,-					
	2.	Sterilisasi 1 (satu) set Sedang	98.000,-	98.000,-	98.000,-					
	3.	Sterilisasi 1 (satu) set Besar	145.000,-	145.000,-	145.000,-					
	4.	Sterilisasi 1 (satu) Linen	67.000,-	67.000,-	67.000,-					
	5.	Sterilisasi 1 (satu) Kassa Operasi per bungkus	14.000,-	14.000,-	14.000,-					
	6.	Sterilisasi 1 (satu) Kassa Poli per bungkus	8.000,-	8.000,-	8.000,-					
	7.	Disinfeksi Tingkat Tinggi (DTT) per bungkus	22.000,-	22.000,-	22.000,-					
	8.	Plasma set Kecil	28.000,-	28.000,-	28.000,-					
	9.	Plasma set Sedang	75.000,-	75.000,-	75.000,-					

NO.	PERATURAN DAERAH					HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
	NO	JENIS PELAYANAN CSSD	RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja			
			Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)			
	10.	Plasma set Besar	121.000,-	121.000,-	121.000,-			
<b>9.</b>	<b>(9) TARIF PELAYANAN LAUNDRY</b>					Dihapus		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dipindahkan pada objek retribusi jasa usaha atas Produksi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah</li> <li>Tarif retribusi agar ditetapkan secara definitif/ tetap, tidak dalam satuan rentan “sampai dengan” Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</li> </ul>
<b>10.</b>	<b>(10) TARIF PELAYANAN LAIN</b>						<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada Lampiran I untuk pembakaran sampah medis direpositori pada Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan.</li> <li>Pada Lampiran I untuk Sewa ruang auditorium, sewa ruang matahari, rumah singgah/ kamar, sewa jasa dan peralatan zoom</li> </ul>	

NO.	PERATURAN DAERAH				HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
NO	JENIS PELAYANAN LAINNYA	RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja			
1.	Pembakaran Sampah Medis (per kg)	48.000,-	50.000,-	48.000,-	1. Dihapus	meeting streaming per hari, pemakaian aula, dan sewa ruangan/ bangunan direposisi pada Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah	1. Direposisi pada Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan.
2.	Dokumen Resume Medik Tambahan	50.000,-	50.000,-	50.000,-	2. Dihapus	• Pada Lampiran I untuk jasa rumah sakit untuk transfer of knowledge di institusi lain, narasumber/org/kegiatan (tidak termasuk transportasi dan akomodasi), dan layanan promosi dan presentasi bukan merupakan layanan yang dikenakan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan sehingga harus dihapus.	2. Tidak diperkenankan dipungut, Pelayanan administrasi bukan merupakan objek retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan. Sesuai Pasal 28 Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
3.	Legalisir Dokumen	5.000,-	5.000,-	5.000,-	3. Dihapus	12. Dihapus	3. Direposisi pada Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset.
4.	Sewa Ruang Auditorium (per 8 jam diluar sound dan audio visual)	3.500.000,-	1.500.000,- sampai dengan 2.000.000,-	500.000,-	4. Dihapus	13. Dihapus	4. Direposisi pada Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset.
5.	Sewa Ruang Auditorium (per 8 jam dengan sound dan audio visual)	6.000.000,-	2.500.000,- sampai dengan 4.000.000,-	1.000.000,-	5. Dihapus	14. Tetap	5. Direposisi pada Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset.
6.	Sewa Ruang Auditorium (zoom meeting per hari)	7.500.000,-	-	1.250.000,-	6. Dihapus		6. Direposisi pada Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset.
7.	Sewa Ruang Auditorium (zoom meeting dan streaming per hari)	10.000.000,-	-	-	7. Dihapus		7. Direposisi pada Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset.
8.	Sewa Jasa dan Peralatan zoom meeting dan streaming per hari (diluar akomodasi dan transportasi petugas serta mobilisasi peralatan)	10.000.000,-	-	-	8. Dihapus		8. Direposisi pada Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset.
9.	Sewa Ruang Matahari (per 1 jam)	350.000,-	-	-	9. Dihapus		9. Direposisi pada Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset.
10.	Jasa Rumah Sakit untuk Transfer Of Knowledge di Institusi Lain				10. Dihapus		10. Direposisi pada Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset.
	a. Kelompok, per hari	10.000.000,-	5.000.000,- sampai dengan 10.000.000,-	-			
	b. Individu ≥ 5 Jam	5.000.000,-	3.000.000,- sampai dengan 5.000.000,-	-			
	c. Individu < 5 Jam	2.500.000,-	1.500.000,- sampai dengan 2.500.000,-	-			
11.	Rumah Singgah / Kamar / Malam / KK	-	-	75.000,-	11. Dihapus		
NO	JENIS PELAYANAN LAINNYA	RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja			
12.	Sewa ruang/kantin di dalam gedung RS	1.000.000,- sampai dengan 3.000.000,-	1.000.000,- sampai dengan 3.000.000,-	-	12. Dihapus	12. Dihapus	12. Direposisi pada Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset.
13.	Sewa tenant dalam area RS	1.500.000,- sampai dengan 3.000.000,-	1.500.000,- sampai dengan 3.000.000,-	-	13. Dihapus	13. Dihapus	13. Direposisi pada Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset.
14.	Oksigen				14. Tetap	14. Tetap	14. Direposisi pada Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset.
	a. Tabung Besar	111.000,-	-	-			
	b. Tabung Kecil	77.700,-	-	-			

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
				<p>8. Direposisi pada Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset.</p> <p>9. Direposisi pada Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset.</p> <p>10. Tidak diperkenankan dipungut, bukan merupakan objek retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan. Sesuai Pasal 28 Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023</p> <p>11. Direposisi pada Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset.</p> <p>12. Direposisi pada Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.</p> <p>13. atas penyediaan Tempat Kegiatan Usaha</p>

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN																																																											
11.	(11) TARIF PELAYANAN PROMOSI DAN PRESENTASI  <table border="1"> <tr><th>I. PROMOSI DAN PRESENTASI</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> <tr><td>A. PROMOSI</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1. Promosi Banner per unit per bulan</td><td>100.000,-</td><td>100.000,-</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>2. Promosi Spanduk per unit per hari</td><td>15.000,-</td><td>15.000,-</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>3. Promosi Stiker per lembar per hari</td><td>5.000,-</td><td>5.000,-</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>4. Promosi di Lift per unit per tahun (sisi dalam)</td><td>3.000.000,-</td><td>3.000.000,-</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>5. Promosi dengan Neon Box per unit per tahun</td><td>1.000.000,-</td><td>1.000.000,-</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>6. Promosi dengan Acrylic per unit per tahun</td><td>150.000,-</td><td>150.000,-</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>7. Promosi Brosur per kali edar</td><td>150.000,-</td><td>150.000,-</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>B. PRESENTASI</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1. Presentasi Promosi di ruangan</td><td>2.000.000,-</td><td>2.000.000,-</td><td>1.000.000,-</td><td></td></tr> <tr><td>Presentasi Ilmiah dalam rangka Transfer Of Knowledge di Rumah Sakit (tidak termasuk konsumsi)</td><td>6.500.000,- sampai dengan 10.000.000,-</td><td>6.500.000,- sampai dengan 10.000.000,-</td><td>-</td><td></td></tr> </table>	I. PROMOSI DAN PRESENTASI					A. PROMOSI					1. Promosi Banner per unit per bulan	100.000,-	100.000,-	-		2. Promosi Spanduk per unit per hari	15.000,-	15.000,-	-		3. Promosi Stiker per lembar per hari	5.000,-	5.000,-	-		4. Promosi di Lift per unit per tahun (sisi dalam)	3.000.000,-	3.000.000,-	-		5. Promosi dengan Neon Box per unit per tahun	1.000.000,-	1.000.000,-	-		6. Promosi dengan Acrylic per unit per tahun	150.000,-	150.000,-	-		7. Promosi Brosur per kali edar	150.000,-	150.000,-	-		B. PRESENTASI					1. Presentasi Promosi di ruangan	2.000.000,-	2.000.000,-	1.000.000,-		Presentasi Ilmiah dalam rangka Transfer Of Knowledge di Rumah Sakit (tidak termasuk konsumsi)	6.500.000,- sampai dengan 10.000.000,-	6.500.000,- sampai dengan 10.000.000,-	-		Dihapus	Tidak diperkenankan dipungut, bukan merupakan layanan yang dikenakan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan. Sesuai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
I. PROMOSI DAN PRESENTASI																																																															
A. PROMOSI																																																															
1. Promosi Banner per unit per bulan	100.000,-	100.000,-	-																																																												
2. Promosi Spanduk per unit per hari	15.000,-	15.000,-	-																																																												
3. Promosi Stiker per lembar per hari	5.000,-	5.000,-	-																																																												
4. Promosi di Lift per unit per tahun (sisi dalam)	3.000.000,-	3.000.000,-	-																																																												
5. Promosi dengan Neon Box per unit per tahun	1.000.000,-	1.000.000,-	-																																																												
6. Promosi dengan Acrylic per unit per tahun	150.000,-	150.000,-	-																																																												
7. Promosi Brosur per kali edar	150.000,-	150.000,-	-																																																												
B. PRESENTASI																																																															
1. Presentasi Promosi di ruangan	2.000.000,-	2.000.000,-	1.000.000,-																																																												
Presentasi Ilmiah dalam rangka Transfer Of Knowledge di Rumah Sakit (tidak termasuk konsumsi)	6.500.000,- sampai dengan 10.000.000,-	6.500.000,- sampai dengan 10.000.000,-	-																																																												
12.	(12) TARIF PELAYANAN PSIKOLOGIS  <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN PSIKOLOGI</th> <th>RSUD Aji Muhammad Parikesit</th> <th>RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti</th> <th>RSUD Dayaku Raja Kota Bangun</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Tarif (Rupiah)</th> <th>Tarif (Rupiah)</th> <th>Tarif (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Asesmen Psikologi</td><td>110.000,- sampai dengan 440.000,-</td><td>110.000,- sampai dengan 440.000,-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Paket Layanan psikotes</td><td>220.000,- sampai dengan 1.000.000,-</td><td>220.000,- sampai dengan 1.000.000,-</td><td>-</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Paket Layanan Diagnostik</td><td>220.000,- sampai dengan 440.000,-</td><td>220.000,- sampai dengan 440.000,-</td><td>-</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Psikotripsi dan Konseling</td><td>110.000,- sampai dengan 230.000,-</td><td>110.000,- sampai dengan 230.000,-</td><td>-</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Paket Layanan Psikotripsi</td><td>165.000,- sampai dengan 440.000,-</td><td>165.000,- sampai dengan 440.000,-</td><td>-</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Paket Layanan Tes Psikometri</td><td>a. Tipe A b. Tipe B</td><td>300.000,- 550.000,-</td><td>300.000,- 550.000,-</td></tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN PSIKOLOGI	RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun			Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	1	Asesmen Psikologi	110.000,- sampai dengan 440.000,-	110.000,- sampai dengan 440.000,-	-	2.	Paket Layanan psikotes	220.000,- sampai dengan 1.000.000,-	220.000,- sampai dengan 1.000.000,-	-	3.	Paket Layanan Diagnostik	220.000,- sampai dengan 440.000,-	220.000,- sampai dengan 440.000,-	-	4.	Psikotripsi dan Konseling	110.000,- sampai dengan 230.000,-	110.000,- sampai dengan 230.000,-	-	5.	Paket Layanan Psikotripsi	165.000,- sampai dengan 440.000,-	165.000,- sampai dengan 440.000,-	-	6.	Paket Layanan Tes Psikometri	a. Tipe A b. Tipe B	300.000,- 550.000,-	300.000,- 550.000,-	Disesuaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agar didetailkan layanan yang masuk katagori paket</li> <li>Tarif retribusi agar ditetapkan secara definitif/ tetap, tidak dalam satuan rentan “sampai dengan”</li> </ul> Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.																				
NO	JENIS PELAYANAN PSIKOLOGI	RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun																																																											
		Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)																																																											
1	Asesmen Psikologi	110.000,- sampai dengan 440.000,-	110.000,- sampai dengan 440.000,-	-																																																											
2.	Paket Layanan psikotes	220.000,- sampai dengan 1.000.000,-	220.000,- sampai dengan 1.000.000,-	-																																																											
3.	Paket Layanan Diagnostik	220.000,- sampai dengan 440.000,-	220.000,- sampai dengan 440.000,-	-																																																											
4.	Psikotripsi dan Konseling	110.000,- sampai dengan 230.000,-	110.000,- sampai dengan 230.000,-	-																																																											
5.	Paket Layanan Psikotripsi	165.000,- sampai dengan 440.000,-	165.000,- sampai dengan 440.000,-	-																																																											
6.	Paket Layanan Tes Psikometri	a. Tipe A b. Tipe B	300.000,- 550.000,-	300.000,- 550.000,-																																																											
13.	(13) TARIF PELAYANAN AMBULAN UNTUK EVENT TERTENTU  (14) TARIF PELAYANAN AMBULAN	Disesuaikan		Tarif retribusi agar ditetapkan secara definitif/ tetap, tidak dalam satuan rentan “sampai dengan”																																																											

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN																														
				Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.																														
14.	<b>b. Puskesmas</b> <b>2. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN</b> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th> <th colspan="2">TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>ZONA HULU</th> <th>ZONA TENGAH / PANTAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Pendaftaran Puskesmas</td> <td>25.000</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Pendaftaran Puskesmas pembantu/ Polindes</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		ZONA HULU	ZONA TENGAH / PANTAI	A	Pendaftaran Puskesmas	25.000	25.000	B	Pendaftaran Puskesmas pembantu/ Polindes	20.000	20.000	<b>2. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Dihapus</li> <li>B. Dihapus</li> </ul>		Pelayanan pendaftaran merupakan pelayanan administrasi yang dikecualikan pada objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Kesehatan. Sesuai Pasal 28 Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.																
NO	JENIS PELAYANAN			TARIF (Rp)																														
		ZONA HULU	ZONA TENGAH / PANTAI																															
A	Pendaftaran Puskesmas	25.000	25.000																															
B	Pendaftaran Puskesmas pembantu/ Polindes	20.000	20.000																															
15.	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th> <th colspan="2">TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>ZONA HULU</th> <th>ZONA TENGAH / PANTAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>Pemeriksaan dan KIR kesehatan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>KIR sekolah</td> <td>Termasuk tarif pendaftaran</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>KIR Umum</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>KIR Khusus</td> <td>25.000</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pemeriksaan dan KIR haji</td> <td>75.000</td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Surat Keterangan Kehamilan</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		ZONA HULU	ZONA TENGAH / PANTAI	2	Pemeriksaan dan KIR kesehatan			a	KIR sekolah	Termasuk tarif pendaftaran		b	KIR Umum	20.000	20.000	c	KIR Khusus	25.000	25.000	3	Pemeriksaan dan KIR haji	75.000	75.000	4	Surat Keterangan Kehamilan	10.000	10.000	<b>2. Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan KIR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Disesuaikan</li> <li>B. Disesuaikan</li> <li>C. Disesuaikan</li> </ul> <b>3. Disesuaikan</b> <b>4. Disesuaikan</b>		Perbaikan redaksional nama layanan Agar mencerminkan pelayanan kesehatan/ bukan pelayanan administrasi Sesuai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
NO	JENIS PELAYANAN			TARIF (Rp)																														
		ZONA HULU	ZONA TENGAH / PANTAI																															
2	Pemeriksaan dan KIR kesehatan																																	
a	KIR sekolah	Termasuk tarif pendaftaran																																
b	KIR Umum	20.000	20.000																															
c	KIR Khusus	25.000	25.000																															
3	Pemeriksaan dan KIR haji	75.000	75.000																															
4	Surat Keterangan Kehamilan	10.000	10.000																															
16.	<b>4. TARIF PELAYANAN LAINNYA</b> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Pelayanan</th> <th colspan="2">TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>ZONA HULU</th> <th>ZONA TENGAH/ PANTAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C</td> <td>Narasumber / org/ kegiatan (tidak termasuk transportasi dan akomodasi</td> <td>500.000,-</td> <td>500.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)		ZONA HULU	ZONA TENGAH/ PANTAI	C	Narasumber / org/ kegiatan (tidak termasuk transportasi dan akomodasi	500.000,-	500.000,-	<b>C. Dihapus</b>		Tidak diperkenankan dipungut, bukan merupakan objek retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan. Sesuai Pasal 28 Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023																				
No	Jenis Pelayanan			TARIF (Rp)																														
		ZONA HULU	ZONA TENGAH/ PANTAI																															
C	Narasumber / org/ kegiatan (tidak termasuk transportasi dan akomodasi	500.000,-	500.000,-																															

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN																														
17.	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Pelayanan</th> <th colspan="2">TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>ZONA HULU</th> <th>ZONA TENGAH/PANTAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D. Parkir Kendaraan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Roda dua</td> <td>2.000,-</td> <td>2.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Roda Empat dan Sejenisnya</td> <td>4.000,-</td> <td>4.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E Laundry/ kg</td> <td>8.000,-</td> <td>7.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>F Makan pasien per hari</td> <td>100.000,-</td> <td>100.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>G Pemakaian Aula dan kebersihan perhari</td> <td>500.000,-</td> <td>500.000,-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)		ZONA HULU	ZONA TENGAH/PANTAI	D. Parkir Kendaraan				- Roda dua	2.000,-	2.000,-		- Roda Empat dan Sejenisnya	4.000,-	4.000,-		E Laundry/ kg	8.000,-	7.000,-		F Makan pasien per hari	100.000,-	100.000,-		G Pemakaian Aula dan kebersihan perhari	500.000,-	500.000,-		<p>D. Dihapus E. Dihapus F. Tetap G. Dihapus</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada Lampiran I untuk parkir kendaraan (roda dua, roda empat dan sejenisnya) direposisi pada Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.</li> <li>Pada Lampiran I dalam hal pelayanan laundry diberikan kepada pasien direkomendasikan agar dikapitasi pada tarif akomodasi sarana dan prasarana (kamar perawatan). Dalam hal pelayanan laundry diberikan kepada non-pasien, agar direposisi pada Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.</li> </ul>	<p>D. Dipindahkan pada Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan E. Dipindahkan pada Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah. F. Tetap G. Dipindahkan pada Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfatam Aset Daerah.</p>
No	Jenis Pelayanan			TARIF (Rp)																														
		ZONA HULU	ZONA TENGAH/PANTAI																															
D. Parkir Kendaraan																																		
- Roda dua	2.000,-	2.000,-																																
- Roda Empat dan Sejenisnya	4.000,-	4.000,-																																
E Laundry/ kg	8.000,-	7.000,-																																
F Makan pasien per hari	100.000,-	100.000,-																																
G Pemakaian Aula dan kebersihan perhari	500.000,-	500.000,-																																
18.	5. KERJA SAMA PIHAK KETIGA	Dihapus		Dipindahkan pada Retribusi Jasa Usaha atas Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.																														

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN																		
19.	<b>3. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM</b>  <table border="1"> <tr> <td>Untuk 1 (satu) kali Parkir kendaraan bermotor : Besarnya Tarif</td><td></td></tr> <tr> <td>a. Roda dua</td><td>Rp. 2.000</td></tr> <tr> <td>b. Roda Empat</td><td>Rp. 3.000</td></tr> <tr> <td>c. Roda Empat ke atas</td><td>Rp. 5.000</td></tr> <tr> <td>d. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan</td><td>Rp. 20.000</td></tr> <tr> <td>Untuk selama 1 (satu) tahun (berlangganan) :</td><td></td></tr> <tr> <td>a. Roda dua</td><td>Rp. 35.000</td></tr> <tr> <td>b. Roda empat</td><td>Rp. 50.000</td></tr> <tr> <td>c. Roda Empat ke atas</td><td>Rp. 60.000</td></tr> </table>	Untuk 1 (satu) kali Parkir kendaraan bermotor : Besarnya Tarif		a. Roda dua	Rp. 2.000	b. Roda Empat	Rp. 3.000	c. Roda Empat ke atas	Rp. 5.000	d. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Rp. 20.000	Untuk selama 1 (satu) tahun (berlangganan) :		a. Roda dua	Rp. 35.000	b. Roda empat	Rp. 50.000	c. Roda Empat ke atas	Rp. 60.000	Disesuaikan		Satuan tarif retribusi belum ditetapkan Agar ditetapkan jelas/ definitif satuan tarif pada retribusi  Contoh ; Per sekali parkir/ Per Jam/ Per Kendaraan
Untuk 1 (satu) kali Parkir kendaraan bermotor : Besarnya Tarif																						
a. Roda dua	Rp. 2.000																					
b. Roda Empat	Rp. 3.000																					
c. Roda Empat ke atas	Rp. 5.000																					
d. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Rp. 20.000																					
Untuk selama 1 (satu) tahun (berlangganan) :																						
a. Roda dua	Rp. 35.000																					
b. Roda empat	Rp. 50.000																					
c. Roda Empat ke atas	Rp. 60.000																					
20.	<b>4. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</b>	Disesuaikan		Satuan tarif retribusi belum ditetapkan Agar ditetapkan jelas/ definitif satuan tarif pada retribusi  Contoh ; Per hari/ Per minggu/ Per Bulan																		
21.	<b>STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA</b>  <b>1. TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA</b>			Satuan tarif retribusi belum ditetapkan Agar ditetapkan jelas/ definitif satuan tarif pada retribusi  Contoh ; Per hari/ Per minggu/ Per Bulan																		

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN																																												
	<table border="1"> <tr> <td>A. PEMAKAIAN PETAK SETIAP M<sup>2</sup> PER HARI</td><td>Tarif Retribusi</td></tr> <tr> <td>1. Ruko (Rumah Toko)</td><td>Rp. 3.000</td></tr> <tr> <td>2. Toko dan Kios</td><td>Rp. 2.000</td></tr> <tr> <td>3. Rumah makan</td><td>Rp. 2.000</td></tr> <tr> <td>4. Perancangan/penjualan daging</td><td>Rp. 2.000</td></tr> <tr> <td>5. Los</td><td>Rp. 1.000</td></tr> <tr> <td>6. Warung dan Jasa</td><td>Rp. 1.000</td></tr> <tr> <td>7. Pelataran</td><td>Rp. 1.000</td></tr> <tr> <td>B. LAPAK UNTUK BERJUALAN PER M<sup>2</sup> DALAM SEHARI YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH</td><td></td></tr> <tr> <td>1. Lapak 1 (musiman)</td><td>Rp. 5.000</td></tr> <tr> <td>2. Lapak 2 (Depan toko dan trotoar jalan)</td><td>Rp. 3.000</td></tr> <tr> <td>3. Lapak 3 (penjual sayur menggunakan jalan lingkungan pasar)</td><td>Rp. 2.000</td></tr> <tr> <td>C. Bongkar muat barang</td><td></td></tr> <tr> <td>1. Tonase kendaraan = 500 Kg</td><td>Rp.2000</td></tr> <tr> <td>2. Tonase kendaraan &gt; 500 s/d 1000</td><td>Rp.3000</td></tr> <tr> <td>3. Tonase kendaraan &gt; 1000 s/d 25000</td><td>Rp.7000</td></tr> <tr> <td>4. Tonase kendaraan &gt; 2500 s/d 5000</td><td>Rp.8000</td></tr> <tr> <td>5. Tonase kendaraan &gt; 5000 Kg</td><td>Rp.15.000</td></tr> <tr> <td>D. Tempat usaha dagang dan jasa yang menggunakan bangunan/tempat lapangan terbuka yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk berjaya :</td><td></td></tr> <tr> <td>1. UMKM</td><td>Rp. 10.000</td></tr> <tr> <td>2. Promo Usaha Jasa</td><td>Rp. 20.000</td></tr> <tr> <td>3. Promo produk industri</td><td>Rp. 30.000</td></tr> </table>	A. PEMAKAIAN PETAK SETIAP M <sup>2</sup> PER HARI	Tarif Retribusi	1. Ruko (Rumah Toko)	Rp. 3.000	2. Toko dan Kios	Rp. 2.000	3. Rumah makan	Rp. 2.000	4. Perancangan/penjualan daging	Rp. 2.000	5. Los	Rp. 1.000	6. Warung dan Jasa	Rp. 1.000	7. Pelataran	Rp. 1.000	B. LAPAK UNTUK BERJUALAN PER M <sup>2</sup> DALAM SEHARI YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH		1. Lapak 1 (musiman)	Rp. 5.000	2. Lapak 2 (Depan toko dan trotoar jalan)	Rp. 3.000	3. Lapak 3 (penjual sayur menggunakan jalan lingkungan pasar)	Rp. 2.000	C. Bongkar muat barang		1. Tonase kendaraan = 500 Kg	Rp.2000	2. Tonase kendaraan > 500 s/d 1000	Rp.3000	3. Tonase kendaraan > 1000 s/d 25000	Rp.7000	4. Tonase kendaraan > 2500 s/d 5000	Rp.8000	5. Tonase kendaraan > 5000 Kg	Rp.15.000	D. Tempat usaha dagang dan jasa yang menggunakan bangunan/tempat lapangan terbuka yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk berjaya :		1. UMKM	Rp. 10.000	2. Promo Usaha Jasa	Rp. 20.000	3. Promo produk industri	Rp. 30.000	Disesuaikan		
A. PEMAKAIAN PETAK SETIAP M <sup>2</sup> PER HARI	Tarif Retribusi																																															
1. Ruko (Rumah Toko)	Rp. 3.000																																															
2. Toko dan Kios	Rp. 2.000																																															
3. Rumah makan	Rp. 2.000																																															
4. Perancangan/penjualan daging	Rp. 2.000																																															
5. Los	Rp. 1.000																																															
6. Warung dan Jasa	Rp. 1.000																																															
7. Pelataran	Rp. 1.000																																															
B. LAPAK UNTUK BERJUALAN PER M <sup>2</sup> DALAM SEHARI YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH																																																
1. Lapak 1 (musiman)	Rp. 5.000																																															
2. Lapak 2 (Depan toko dan trotoar jalan)	Rp. 3.000																																															
3. Lapak 3 (penjual sayur menggunakan jalan lingkungan pasar)	Rp. 2.000																																															
C. Bongkar muat barang																																																
1. Tonase kendaraan = 500 Kg	Rp.2000																																															
2. Tonase kendaraan > 500 s/d 1000	Rp.3000																																															
3. Tonase kendaraan > 1000 s/d 25000	Rp.7000																																															
4. Tonase kendaraan > 2500 s/d 5000	Rp.8000																																															
5. Tonase kendaraan > 5000 Kg	Rp.15.000																																															
D. Tempat usaha dagang dan jasa yang menggunakan bangunan/tempat lapangan terbuka yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk berjaya :																																																
1. UMKM	Rp. 10.000																																															
2. Promo Usaha Jasa	Rp. 20.000																																															
3. Promo produk industri	Rp. 30.000																																															
22.	<b>2. TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN</b>	Disesuaikan		<p>Satuan tarif retribusi belum ditetapkan Agar ditetapkan jelas/ definitif satuan tarif pada retribusi</p> <p>Contoh ; Per sekali parkir/ Per Jam/ Per Kendaraan</p>																																												
23.	<b>5. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN</b>		Pada Lampiran II untuk pemakaian tempat usaha (kios, toko, kantin, warung) agar direpositori pada Retribusi Jasa Usaha atas	<p>Satuan tarif retribusi belum ditetapkan Agar ditetapkan jelas/ definitif satuan tarif pada retribusi</p>																																												

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN																																																
	<table border="1"> <tr><td>F. Pemakaian Tempat Usaha per M<sup>2</sup> per bulan :</td><td></td></tr> <tr><td>1. Kios</td><td>Rp. 6.000</td></tr> <tr><td>2. Toko</td><td></td></tr> <tr><td>3. Kantin/Warung</td><td>Rp. 9.000</td></tr> <tr><td>G. Sewa perairan Pelabuhan/ M<sup>2</sup>/Tahun.</td><td></td></tr> <tr><td>1. Rumah rakit untuk rumah makan</td><td>Rp. 2.000</td></tr> <tr><td>2. Rumah makan terapung konstruksi ponton</td><td>Rp. 1.500</td></tr> <tr><td>3. Rumah makan terapung konstruksi kayu dan atau boat</td><td>Rp. 3.000</td></tr> <tr><td>4. Galangan/Bengkel Apung/Perawatan kapal</td><td>Rp. 2.500</td></tr> <tr><td>5. Kios Terapung</td><td>Rp. 2.000</td></tr> <tr><td>6. SPBB</td><td>Rp. 2.500</td></tr> <tr><td>7. Log pond</td><td>Rp. 2.500</td></tr> <tr><td>8. Kolam galangan kapal</td><td>Rp. 1.500</td></tr> <tr><td>9 Gardu pompa air/pipa air</td><td>Rp. 1.000</td></tr> <tr><td>10 Rumah tempat usaha</td><td>Rp. 1.000</td></tr> <tr><td>11. Usaha Dermaga Penyebrangan kapal</td><td>Rp. 2.000</td></tr> </table>	F. Pemakaian Tempat Usaha per M <sup>2</sup> per bulan :		1. Kios	Rp. 6.000	2. Toko		3. Kantin/Warung	Rp. 9.000	G. Sewa perairan Pelabuhan/ M <sup>2</sup> /Tahun.		1. Rumah rakit untuk rumah makan	Rp. 2.000	2. Rumah makan terapung konstruksi ponton	Rp. 1.500	3. Rumah makan terapung konstruksi kayu dan atau boat	Rp. 3.000	4. Galangan/Bengkel Apung/Perawatan kapal	Rp. 2.500	5. Kios Terapung	Rp. 2.000	6. SPBB	Rp. 2.500	7. Log pond	Rp. 2.500	8. Kolam galangan kapal	Rp. 1.500	9 Gardu pompa air/pipa air	Rp. 1.000	10 Rumah tempat usaha	Rp. 1.000	11. Usaha Dermaga Penyebrangan kapal	Rp. 2.000	<p>F. Dihapus</p> <p>G. Dihapus</p>	<p>Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.</p>	<p>F. Dipindahkan pada Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.</p> <p>G. F. Dipindahkan pada Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.</p>																
F. Pemakaian Tempat Usaha per M <sup>2</sup> per bulan :																																																				
1. Kios	Rp. 6.000																																																			
2. Toko																																																				
3. Kantin/Warung	Rp. 9.000																																																			
G. Sewa perairan Pelabuhan/ M <sup>2</sup> /Tahun.																																																				
1. Rumah rakit untuk rumah makan	Rp. 2.000																																																			
2. Rumah makan terapung konstruksi ponton	Rp. 1.500																																																			
3. Rumah makan terapung konstruksi kayu dan atau boat	Rp. 3.000																																																			
4. Galangan/Bengkel Apung/Perawatan kapal	Rp. 2.500																																																			
5. Kios Terapung	Rp. 2.000																																																			
6. SPBB	Rp. 2.500																																																			
7. Log pond	Rp. 2.500																																																			
8. Kolam galangan kapal	Rp. 1.500																																																			
9 Gardu pompa air/pipa air	Rp. 1.000																																																			
10 Rumah tempat usaha	Rp. 1.000																																																			
11. Usaha Dermaga Penyebrangan kapal	Rp. 2.000																																																			
24.	<p><b>6. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA</b></p> <table border="1"> <tr><td>Objek Retribusi</td><td>Tarif</td><td>Satuan</td></tr> <tr><td>d. Sewa auditorium/pendopo</td><td>Rp. 25.000</td><td>Per hari</td></tr> <tr><td>11. Sewa Lapak Parkiran</td><td>Rp. 40.000</td><td>per m<sup>3</sup>/ bulan</td></tr> <tr><td>13. Sewa Panggung dan Canopy Membrane</td><td>Rp. 500.000</td><td></td></tr> <tr><td>14. Sewa Ruang Pertemuan/ Pondopo</td><td>Rp. 500.000</td><td>Per hari</td></tr> <tr><td>20. Sewa Lapak Bola</td><td>Rp. 1.000.000</td><td>Per hari</td></tr> <tr><td>21. Sewa Gerai Kuliner permanen</td><td>Rp. 250.000</td><td>Per bulan</td></tr> <tr><td>22. Sewa stand kuliner/booth</td><td>Rp. 20.000</td><td>per hari</td></tr> <tr><td>23. Sewa Gerai Souvenir</td><td>Rp. 250.000</td><td>per bulan</td></tr> <tr><td>28. Sewa Gazebo Kecil</td><td>Rp. 50.000</td><td>Per 2 jam</td></tr> <tr><td>29. Sewa Gazebo Besar</td><td>Rp. 100.000</td><td>Per 2 jam</td></tr> <tr><td>e. Sewa Plaza/Event</td><td>Rp. 3.000.000</td><td>Per Hari</td></tr> <tr><td>f. Sewa Gazebo/Teras:</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1. Kecil</td><td>Rp. 100.000</td><td>Per 3 jam</td></tr> <tr><td>2. Sedang</td><td>Rp. 150.000</td><td>Per 3 jam</td></tr> <tr><td>3. Besar</td><td>Rp. 200.000</td><td>Per 3 jam</td></tr> </table>	Objek Retribusi	Tarif	Satuan	d. Sewa auditorium/pendopo	Rp. 25.000	Per hari	11. Sewa Lapak Parkiran	Rp. 40.000	per m <sup>3</sup> / bulan	13. Sewa Panggung dan Canopy Membrane	Rp. 500.000		14. Sewa Ruang Pertemuan/ Pondopo	Rp. 500.000	Per hari	20. Sewa Lapak Bola	Rp. 1.000.000	Per hari	21. Sewa Gerai Kuliner permanen	Rp. 250.000	Per bulan	22. Sewa stand kuliner/booth	Rp. 20.000	per hari	23. Sewa Gerai Souvenir	Rp. 250.000	per bulan	28. Sewa Gazebo Kecil	Rp. 50.000	Per 2 jam	29. Sewa Gazebo Besar	Rp. 100.000	Per 2 jam	e. Sewa Plaza/Event	Rp. 3.000.000	Per Hari	f. Sewa Gazebo/Teras:			1. Kecil	Rp. 100.000	Per 3 jam	2. Sedang	Rp. 150.000	Per 3 jam	3. Besar	Rp. 200.000	Per 3 jam	<p>d. Dihapus</p> <p>11. Dihapus</p> <p>13. Dihapus</p> <p>14. Dihapus</p> <p>20. Dihapus</p> <p>21. Dihapus</p> <p>22. Dihapus</p> <p>23. Dihapus</p> <p>28. Dihapus</p> <p>29. Dihapus</p> <p>e. Dihapus</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada Lampiran II untuk sewa atas auditorium/pendopo, gedung kesenian, lamiyah wahau, ruang pertemuan, gazebo, plaza agar direpositori pada Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah</li> <li>Pada Lampiran II untuk sewa atas lapak parkiran agar direpositori pada Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan</li> <li>Pada Lampiran II untuk sewa atas lapak pulau kumala, lapak bola, gerai stand kuliner agar</li> </ul>	<p>d. Dipindahkan pada Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah</p> <p>11. Dipindahkan pada Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan</p> <p>13. Dipindahkan pada Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah</p>
Objek Retribusi	Tarif	Satuan																																																		
d. Sewa auditorium/pendopo	Rp. 25.000	Per hari																																																		
11. Sewa Lapak Parkiran	Rp. 40.000	per m <sup>3</sup> / bulan																																																		
13. Sewa Panggung dan Canopy Membrane	Rp. 500.000																																																			
14. Sewa Ruang Pertemuan/ Pondopo	Rp. 500.000	Per hari																																																		
20. Sewa Lapak Bola	Rp. 1.000.000	Per hari																																																		
21. Sewa Gerai Kuliner permanen	Rp. 250.000	Per bulan																																																		
22. Sewa stand kuliner/booth	Rp. 20.000	per hari																																																		
23. Sewa Gerai Souvenir	Rp. 250.000	per bulan																																																		
28. Sewa Gazebo Kecil	Rp. 50.000	Per 2 jam																																																		
29. Sewa Gazebo Besar	Rp. 100.000	Per 2 jam																																																		
e. Sewa Plaza/Event	Rp. 3.000.000	Per Hari																																																		
f. Sewa Gazebo/Teras:																																																				
1. Kecil	Rp. 100.000	Per 3 jam																																																		
2. Sedang	Rp. 150.000	Per 3 jam																																																		
3. Besar	Rp. 200.000	Per 3 jam																																																		

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
		f. Dihapus	direposisi pada Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.	14. Dipindahkan pada Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah 20. Dipindahkan pada Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah 21. Dipindahkan pada Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha 22. Dipindahkan pada Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha 23. Dipindahkan pada Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha 28. Dipindahkan pada Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah 29. Dipindahkan pada Retribusi Jasa Usaha

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
				<p>atas Pemanfaatan Aset Daerah</p> <p>e. Dipindahkan pada Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah</p> <p>f. Dipindahkan pada Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah</p>
25.	7. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH	Disesuaikan	Pasal 58 PP KUPDRD mengatur bahwa tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. Sehingga pada Lampiran II atas Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah berupa rentang tarif agar diperbaiki dengan mencantumkan nominal tarif tertentu dalam satuan rupiah.	<p>Tarif agar diperbaiki dengan mencantumkan nominal tarif tetap/ definitif dalam satuan rupiah.</p> <p>Sesuai Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.</p>
26.			Pemakaian laboratorium dapat menjadi objek Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan Aset Daerah dalam hal bangunan dan/atau	

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
			<p>peralatan/fasilitas laboratorium tersebut disewakan kepada pihak lain dengan catatan tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau dalam rangka optimalisasi asset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengujian di laboratorium dapat masuk pada Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah apabila terdapat ASN yang melakukan pengujian.</p>	
27.	<b>PELAYANAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>PERSETUJUAN</b> Tambahkan tarif Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)  <b>2. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)</b> SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan sebesar Rp. ....../m <sup>2</sup>	Dalam rangka memberikan akuntabilitas dan transparansi/kejelasan kepada Wajib Retribusi, pada Lampiran III tarif Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) untuk pertama kali hendaknya ditetapkan dalam Perda PDRD secara definitif dalam nominal rupiah tertentu. Untuk selanjutnya, SHST ditetapkan setiap tahun	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN
		3. Ilo ditetapkan sebesar ..... %	secara berkala dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan UU HKPD, PP KUPDRD, dan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. SHST seyogyanya memperhatikan ketentuan sektoral yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta mempertimbangkan antara lain aspek keadilan, kondisi perekonomian, kemampuan masyarakat, dukungan terhadap iklim investasi dan kemudahan berusaha di daerah serta penetapan SHST oleh Pemda sekitarnya.	
28.		<p>Tambahkan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Perizinan Tertentu Atas Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing</p> <p><b>2. Tarif Retribusi Perizinan Tertentu Atas Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing</b></p>	<p>Dalam lampiran III Perda, Retribusi Perizinan Tertentu atas PTKA agar mencantumkan tarif atas PTKA. Tarif Pengesahaan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika</p>	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023

NO.	PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI KEMENDAGRI	HASIL EVALUASI KEMENKEU	ALASAN/PERTIMBANGAN															
		<p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Satuan</th><th>Tarif</th><th>Keterangan</th></tr> <tr> <th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing</td><td>Per jabatan per orang per bulan</td><td>US \$100</td><td>Pembayaran menggunakan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku (US \$100 x Rp....=Rp....)</td></tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	1.	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per jabatan per orang per bulan	US \$100	Pembayaran menggunakan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku (US \$100 x Rp....=Rp....)	<p>Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan. Retribusi dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.</p>	
No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)															
1.	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per jabatan per orang per bulan	US \$100	Pembayaran menggunakan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku (US \$100 x Rp....=Rp....)															